



P U T U S A N

No. 70 PK/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUPRIYONO**, bertempat tinggal di Jumok Rt. 01 Rw. 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
2. **SUGIHARTO**, Bertempat tinggal Potrowanen Rt.04 Rw.12 Donohudan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;
3. **JUMADI**, Bertempat tinggal Gondang Sawah Rt.07/2 Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
4. **SAPTONO**, bertempat tinggal di Jetak Rt.04/7 Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
5. **KARYANTO ATMO TARUNO**, bertempat tinggal di Panjangrejo Rt.01 Rw.20, Palur Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
6. **TUGIYO**, Bertempat tinggal Candirejo Rt.02/3 Klumprit, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
7. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Dk.Sapen Rt.02/3, Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
8. **SUBARUN**, Bertempat tinggal Dukuh Rt.01/7 Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
9. **SUGITO**, bertempat tinggal di Karangrejo Rt.0615 Ngringo, Kecamatan Jaten. Kabupaten Karanganyar, Pekerjaan;
10. **ENDANG WIYATMI**, bertempat tinggal di Jetak Pandes Rt.01/12 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
11. **RUBIYANTO**, bertempat tinggal di Pedak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangbendo, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Riyadi,SH dan Hadi Mahmud,SH.MH. para Advokat pada BKBH UNIBA Surakarta, beralamat Jalan Agus Salim No. 10 Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2012, sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat I sd XI/para Pekerja;

m e l a w a n

Ir. SUWANTO ER Sebagai Pengusaha **CV. SUMBER INDO MACHINERY**, yang berkedudukan di Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat I sd XI/para Pekerja telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 18 November 2011/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 88/G/2010/PHI.SMG tanggal 25 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat pada awalnya adalah bekerja pada Tergugat, dengan mendapatkan upah sebagai berikut yaitu :

- a. Supriyono : Rp. 769.500,-/Bulan
- b. Sugiarto : Rp. 950.000,-/Bulan
- c. Jumadi : Rp. 800.000,-/Bulan
- d. Saptono : Rp. 769.500,-/Bulan
- e. Kariyanto Atmo Taruno : Rp. 900.000,-/Bulan
- f. Tugiyono : Rp. 769.500,-/Bulan
- g. Sunarto : Rp. 769.500,-/Bulan
- h. Subarun : Rp. 769.500,-/Bulan
- i. Sugito : Rp. 775.000,-/Bulan

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Endang Wiyatmi : Rp. 769.500,-/Bulan

k. Rubiyanto : Rp. 769.500,-/Bulan

Bahwa pekerja (para Penggugat) tidak diberi identitas/Kartu sebagai Karyawan dan tidak diberi slip gaji.

Bahwa Para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2009 di Panggil Tergugat dan memberitahukan dengan diberi surat Keputusan No.002AUM-SUMINDO.JAN-2009 yang ditandatangani (Ir.Suwanto ER) Tergugat, bahwa Para Penggugat dirumahkan dengan mendapatkan upah 75% dengan jangka waktu dirumahkan sampai dengan adanya Surat Panggilan kepada karyawan yang bersangkutan (Para Penggugat) untuk bekerja kembali;

Bahwa upah yang dibayar sebesar Rp.75.000 hanya berjalan sampai dengan tiga bulan yaitu dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Maret 2009;

Bahwa pada bulan April 2009 Para Penggugat datang ke Perusahaan dan menanyakan pembayaran upah yang belum dibayar, oleh Personalia Perusahaan dijawab menunggu surat Keterangan dari Perusahaan lebih lanjut dan disuruh pulang kerumah masing-masing;

Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 Para Penggugat dipanggil ke Perusahaan (Tergugat) untuk musyawarah, dalam musyawarah Tergugat menjanjikan akan memutus hubungan kerja kepada Para Penggugat dan akan memberikan Pesangon sesuai dengan aturan Ketenagakerjaan dicicil selama 6 (enam) bulan dari bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 serta surat Pemutusan Hubungan Kerja akan diberikan menyusul;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2010 Para Penggugat diberi surat PHK oleh Tergugat melalui Kurir Tergugat (karyawan Perusahaan) dan ada yang sebgaiannya Para Penggugat diberikan surat PHK diterima melalui Pos.

Bahwa setelah dilihat tanggal pembuatan surat PHK ternyata didalam surat PHK di tanggali 01 Mei 2009, ini menunjukkan niat tidak baik Tergugat untuk melepaskan tanggung jawab Pesangon, dikarenakan anggapan Tergugat kalau ditanggal satu tahun sebelumnya menyebabkan Hak-hak tergugat telah Kadaluarso;

Bahwa Para Penggugat mengetahui penanggalan yang lebih awal satu tahun maka pada bulan Januari Para Penggugat menanyakan perihal penanggalan tersebut ke Pihak Personalia Perusahaan, tetapi

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapat jawaban sampai sekarang;

Bahwa Permasalahan ini diajukan ke Mediasi di Disnaker Kabupaten Sukoharjo secara Kolektif bersama kuasa hukum pada tanggal 14 Juni 2010;

Bahwa Permasalahan ini telah diajukan ke Mediasi Disnaker Kabupaten Sukoharjo dan telah diadakan sidang Mediasi pada tanggal 29 Juni 2010, Sidang II tanggal 8 Juli 2010, sidang III tanggal 24 Juli 2010 dan terakhir sidang ke V tanggal 5 Agustus 2010;

Bahwa dalam Sidang Mediasi di Disnaker Kabupaten Sukoharjo, Tergugat sama sekali tidak hadir dalam sidang;

Bahwa dalam Mediasi di Disnaker Kabupaten Sukoharjo tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator mengeluarkan Surat anjuran No.567/720/2010 tertanggal 10 Agustus 2010;

Bahwa atas Surat Anjuran Mediator Disnaker Kabupaten Sukoharjo tersebut, Pihak Pekerja menjawab secara tertulis yang isinya menerima isi anjuran tersebut dan Pihak Pengusaha (Tergugat) tidak memberikan jawaban dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran.

Bahwa Para Penggugat meneruskan permasalahan ini dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan menunjuk dan memberikan Kuasa Hukum ke Pengurus dan bagian Advokasi Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Batik Surakarta (BKBH UNIBA Surakarta) yang beralamat di Jalan KH.Agus Salim No.10 Surakarta;

Bahwa atas tindakan Pengusaha (Tergugat) pada tanggal 23 Januari 2009 yang merumahkan Para Penggugat dengan Upah 75% dan hanya diberikan selama tiga bulan dan seterusnya upah tidak dibayar maka Tergugat telah melanggar pasal 93 ayat (2) huruf (f) yaitu Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;

Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut tidak membayar upah menyebabkan ekonomi rumah tanggal Para Penggugat terganggu dan menambah penderitaan sehingga Para Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehingga akan menambah penderitaan anak-anak dan istri Para Tergugat;

Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dengan surat Keputusan No.002A-UM-SUMINDO.JAN-2009

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat berkewajiban untuk membayar hak-hak Para Penggugat yaitu hak Pesangon dan hak lain-lain sesuai dengan pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat maka berdasarkan pasal 164 ayat 3, maka Para Penggugat meminta hak Para Penggugat sesuai pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masing masing sebesar :

1. SUPRIYONO (Penggugat 1)

Masa kerja 10 tahun 8 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar;

$$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$$

b. uang penghargaan masa kerja

1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$4 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.078.000,-$$

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan

sebesar 15% dari uang pesangon

dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$$\text{Rp}16.929.000 \times 15 \% = \text{Rp. } 2.539.350,-$$

$$\text{Jumlah Pesangon} \text{ Rp.}19.468.350,-$$

2. SUGIARTO (Penggugat 2)

Masa kerja 16 tahun 8 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$$2 \times 9 \times \text{Rp } 950.000,00 = \text{Rp. } 17.100.000,-$$

b. uang penghargaan masa kerja

1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$6 \times \text{Rp } 950.000,00 = \text{Rp. } 5.700.000,-$$

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan

sebesar 15% dari uang pesangon

dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$$\text{Rp. } 22.800.000 \times 15\% = \text{Rp } 3.420.200,-$$

$$\text{Jumlah Pesangon} \text{ Rp}26.220.000,-$$

3. JUMADI (Penggugat 3)

Masa kerja 16 tahun 8 bulan



- a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 800.000,00 =$ Rp. 14.400.000,-
- b. uang penghargaan masa kerja
1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
 $6 \times \text{Rp } 800.000,00 =$ Rp. 4.800.000,-
- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;
 $\text{Rp. } 19.200.000 \times 15\% =$ Rp 2.880.000,-
Jumlah Pesangon Rp 22.080.000,-
4. SAPTONO (Penggugat 4)
Masa kerja 13 tahun
- a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 =$ Rp. 13.851.000,-
- b. uang penghargaan masa kerja
1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
 $4 \times \text{Rp } 769.500,00 =$ Rp. 3.078.000,-
- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;
 $\text{Rp. } 16.929.000 \times 15\% =$ Rp 2.539.350,-
Jumlah Pesangon Rp 19.468.350
5. KARIYANTO ATMO TARUNA (Penggugat 5)
Masa kerja 18 tahun 2 bulan
- a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 900.000,00 =$ Rp. 16.200.000,-
- b. uang penghargaan masa kerja
1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
 $6 \times \text{Rp } 900.000,00 =$ Rp. 5.400.000,-
- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon



- dan penghargaan masa kerja sebesar ;
Rp. 21.600.000 x 15% = Rp 3.240.000,-
Jumlah Pesangon Rp 24.840.000,-
6. TUGIYO (Penggugat 6)
Masa kerja 18 tahun 2 bulan
- a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000,-
- b. uang penghargaan masa kerja
1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
6 x Rp 769.500,00 = Rp. 4.617.000,-
- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;
Rp. 18.468.000 x 15 % = Rp 2.770.200,-
Jumlah Pesangon Rp 21.238.000,-
7. SUNARTO (Penggugat 7)
Masa kerja 12 tahun 2 bulan
- a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000
- b. uang penghargaan masa kerja
1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
4 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.078.000,-
- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;
Rp. 16.929.000 x 15% = Rp 2.539.350,-
Jumlah Pesangon Rp 19.468.350,-
8. SUBARUN (Penggugat 8)
Masa kerja 11 tahun
- a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000
- b. uang penghargaan masa kerja
1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

4 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.078.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan

sebesar 15% dari uang pesangon

dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 16.929.000 x 15% = Rp 2.539.350,-

Jumlah Pesangon Rp 19.468.350,-

9. SUGITO (Penggugat 9)

Masa kerja 15 tahun

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 775.000,00 = Rp. 13.950.000,-

b. uang penghargaan masa kerja

1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

5 x Rp 775.000,00 = Rp. 3.875.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan

sebesar 15 % dari uang pesangon

dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 17.825.000 x 15% = Rp 2.673.750,-

Jumlah Pesangon Rp 20.498.750,-

10. ENDANG WIYATMI (Penggugat 10)

Masa kerja 14 tahun 8 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.000,00 = Rp. 13.851.000,-

b. uang penghargaan masa kerja

1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

5 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.847.500,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan

sebesar 15 % dari uang pesangon

dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 17.698.500 x 15 % = Rp 2.654.700

Jumlah Pesangon Rp 20.353.200,-

11. RUBIYANTO (Penggugat 11)

Masa kerja 15 tahun 8 bulan.



- a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 769.000,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$
- b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
 $5 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.847.500,-$
- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;
 $\text{Rp. } 17.698.500 \times 15\% = \underline{\text{Rp. } 2.654.700,-}$
Jumlah Pesangon $\text{Rp } 20.353.200,-$

Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak membayar upah Para Penggugat dari bulan April 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010, maka tindakan Tergugat melanggar Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Para Penggugat ekonominya terganggu dan menambah hutang untuk biaya hidup keluarga para Penggugat.

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melanggar pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, maka berdasarkan pasal 96 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar upah dari bulan April 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010 secara tunai seluruh upah Para Penggugat masing-masing perorang sebesar :

- a. Supriyono : $\text{Rp. } 769.500,-/\text{Bulan} \times 17 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 13.073.000,-$
- b. Sugiarto : $\text{Rp. } 950.000,-/\text{Bulan} \times 17 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 16.150.000,-$
- c. Jumadi : $\text{Rp. } 800.000,-/\text{Bulan} \times 17 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 13.600.000,-$
- d. Saptono : $\text{Rp. } 769.500,-/\text{Bulan} \times 17 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 13.073.000,-$
- e. Kariyanto Atmo Taruno : $\text{Rp. } 900.000,-/\text{Bulan} \times 17 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 15.300.000,-$
- f. Tugiyono : $\text{Rp. } 769.500,-/\text{Bulan} \times 17 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 13.073.000,-$
- g. Sunarto : $\text{Rp. } 769.500,-/\text{Bulan} \times 17 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 13.073.000,-$
- h. Subarun : $\text{Rp. } 769.500,-/\text{Bulan} \times 17 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 13.073.000,-$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sugito : Rp. 775.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.175.000,-
- j. Endang Wiyatmi : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
- k. Rubiyanto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tersebut, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang untuk meletakkan sita Jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap asset-asset milik Tergugat baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap.

Bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas : Sebelah Barat tanah sawah milik Bp.Sri Untung, sebelah Timur tanah dan bangunan milik Bp.Lukman , sebelah Utara jalan Desa Triagan, sebelah selatan jalan kampung Desa Joho Lor.Hm 1501 an Suwanto ER.

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan seluruh isi putusan ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tunai kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan ini seketika tanpa syarat.

Oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka menurut pasal 180 HIR, mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum, kasasi, Verzet/perlawanan maupun upaya hukum lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan melanggar pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha, maka berdasarkan pasal 96 UU No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar upah dari bulan April 2009 sampai dengan bulan Agustus

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012



2010 secara tunai seluruh upah Para Penggugat masing-masing perorang sebesar :

- a. Supriyono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
- b. Sugiarto : Rp. 950.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.16.150.000,-
- c. Jumadi : Rp. 800.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.600.000,-
- d. Saptono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
- e. Kariyanto Atmo Taruno : Rp. 900.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.15.300.000,-
- f. Tugiyo : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
- g. Sunarto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
- h. Subarun : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
- i. Sugito: Rp. 775.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.175.000,-
- j. Endang Wiyatmi : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
- k. Rubiyanto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
Rp16.929.000 x 15% = Rp 2.539.350,-
Jumlah Pesangon = Rp19.468.350,-

2. SUGIARTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 2)

Masa kerja 16 tahun 8 bulan

- a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 950.000,00 = \text{Rp. } 17.100.000,-$
- b. uang penghargaan masa kerja
1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
 $6 \times \text{Rp } 950.000,00 = \text{Rp. } 5.700.000,-$
- c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15 % dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;
 $\text{Rp. } 22.800.000 \times 15\% = \text{Rp } 3.420.200,-$
Jumlah pesangon = Rp26.220.000,-

3. JUMADI dalam Surat Anjuran (Penggugat 3)

Masa kerja 16 tahun 8 bulan

- a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 800.000,00 = \text{Rp. } 14.400.000,-$
- b. uang penghargaan masa kerja



1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$6 \times \text{Rp } 800.000,00 = \text{Rp. } 4.800.000,-$

c. uang penggantian perumahan dan pengobatan

sebesar 15% dari uang pesangon

dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$\text{Rp. } 19.200.000 \times 15\% = \text{Rp } 2.880.000,-$

Jumlah pesangon Rp22.080.000,-

4. SAPTONO dalam Surat Anjuran (Penggugat 4)

Masa kerja 13 tahun

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$

b. uang penghargaan masa kerja

1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$4 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.078.000,-$

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan

sebesar 15% dari uang pesangon

dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$\text{Rp. } 16.929.000 \times 15\% = \text{Rp } 2.539.350,-$

Jumlah pesangon Rp 19.468.350

5. KARIYANTO ATMO TARUNA dalam Surat Anjuran (Penggugat 5)

Masa kerja 18 tahun 2 bulan

a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$2 \times 9 \times \text{Rp } 900.000,00 = \text{Rp. } 16.200.000,-$

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$6 \times \text{Rp } 900.000,00 = \text{Rp. } 5.400.000,-$

c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$\text{Rp. } 21.600.000 \times 15\% = \text{Rp } 3.240.000,-$

Jumlah pesangon Rp 24.840.000,-

6. TUGIYO dalam Surat Anjuran (Penggugat 6)

Masa kerja 18 tahun 2 bulan

a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$
- b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
 $6 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 4.617.000,-$
- c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;
 $\text{Rp. } 18.468.000 \times 15\% = \text{Rp } 2.770.200,-$
Jumlah pesangon Rp21.238.000,-
7. SUNARTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 7)
Masa kerja 12 tahun 2 bulan
- a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 13.851.000$
- b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
 $4 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.078.000,-$
- c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;
 $\text{Rp. } 16.929.000 \times 15\% = \text{Rp } 2.539.350,-$
Jumlah pesangon Rp19.468.350,-
8. SUBARUN dalam Surat Anjuran (Penggugat 8)
Masa kerja 11 tahun
- a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 13.851.000$
- b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
 $4 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.078.000,-$
- c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;
 $\text{Rp. } 16.929.000 \times 15\% = \text{Rp } 2.539.350,-$
Jumlah pesangon Rp19.468.350,-
9. SUGITO dalam Surat Anjuran (Penggugat 9)
Masa kerja 15 tahun
- a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$2 \times 9 \times \text{Rp } 775.000,00 = \text{Rp. } 13.950.000,-$

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$5 \times \text{Rp } 775.000,00 = \text{Rp. } 3.875.000,-$

c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$\text{Rp. } 17.825.000 \times 15 \% = \text{Rp } 2.673.750,-$

Jumlah pesangon Rp 20.498.750,-

10. ENDANG WIYATMI dalam surat anjuran (Penggugat 10)

Masa kerja 14 tahun 8 bulan

a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.000,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$5 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.847.500,-$

c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$\text{Rp. } 17.698.500 \times 15 \% = \text{Rp } 2.654.700$

Jumlah pesangon Rp 20.353.200,-

11. RUBIYANTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 11)

Masa kerja 15 tahun 8 bulan.

a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.000,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$5 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.847.500,-$

c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$\text{Rp. } 17.698.500 \times 15 \% = \text{Rp } 2.654.700$

Jumlah pesangon Rp 20.353.200,-

III. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (In Kracht van Gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi Putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Menyatakan secara Hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoit Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang atas harta milik Tergugat adalah sah dan berharga.
- V. Bahwa barang-barang tersebut adalah :
Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ,dengan batas-batas : sebelah Barat tanah sawah milik Bp.Sri Untung, sebelah Timur tanah dan bangunan milik Bp.Lukman , sebelah utara jalan Desa Triagan, sebelah selatan Jalan Kampung Desa Joho Lor. HM 1501 an Suwanto E.R.
- VI. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.
- VII. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam menyelesaikan Perkara ini kepada Tergugat.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 88/G/2010/PHI.SMG, tanggal 25 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 345.500,- (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 18 November 2011 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SUPRIYONO, 2. SUGIHARTO, 3. JUMADI, 4. SAPTONO, 5. KARYANTO, 6. ATMO, 7. TARUNO, 8. TUGIYO, 9. SUNARTO, 10. SUBARUN, 11. SUGITO tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para *Pemohon Kasasi*



dahulu para Penggugat pada tanggal 1 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh para *Pemohon Kasasi* dahulu para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2012 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 08 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2012/PHI.Smg tanggal 08 Maret 2012, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 08 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh *Termohon Kasasi* yang pada tanggal 03 April 2012 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, dan tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 pasal 67 huruf (f) yang berbunyi : “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim yang nyata”.

Kenapa Para Pemohon Peninjauan Kembali yang dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi dan dahulu Penggugat bersikeras untuk mengajukan Permohonan Kasasi dan Sekarang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dikarenakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Kasasi No: 266 K/Pdt.Sus/2011 dan Putusan Pengadilan Hubungan pada Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarang Nomor: 88/G/2010/PHI.SMG benar-benar Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan yang nyata yaitu Majelis Hakim yang menangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo telah benar-benar mengabaikan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 83 ayat (2) yang berbunyi “ Hakim berkewajiban memeriksa isi Gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan Gugatannya”.

Bahwa Gugatan diterima Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 September 2010,
Bahwa :

- Panggilan Sidang Pertama Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 19 Oktober 2010, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim ad-hoc PHI diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untuk Panggilan sidang ke 2 (dua) pada tanggal 9 Nopember 2010.
- Pada Panggilan Sidang ke 2 (dua) Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 9 Nopember 2010, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim ad-hoc PHI diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untuk Panggilan sidang ke 3 (tiga) pada tanggal 23 Nopember 2010.
- Pada Panggilan sidang ke 3 (tiga) Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 23 Nopember 2010, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim ad-hoc PHI hanya diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untuk Panggilan sidang ke 4 (empat) pada tanggal 14 Desember 2010.
- Pada Panggilan sidang ke 4 (empat) Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 14 Desember 2010, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim ad-hoc PHI hanya diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untuk Panggilan sidang ke 5 (lima) pada tanggal 28 Desember 2010, atas inisiatip Penggugat meminta renfoi untuk menambahi nomor sertifikat hak milik Tergugat yang digunakan sebagai sita Jaminan (Conservatoir beslag) yaitu HM No.1501 yang tadinya belum tercantum dalam gugatan karena baru mendapatkan foto copy sertifikat tersebut setelah gugatan diajukan, pada saat merenfoi tersebut Para Penggugat/Pemohon Kasasi telah memeriksa kembali surat Gugatan Perkara a quo dan lengkap termasuk didalamnya lembar yang memuat Petitum “Dalam Putusan Sela dan Dalam Pokok Perkara karena lembaran ini pas berada

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihalaman belakangnya yang direnvoi. SURAT GUGATAN YANG ASLI DITANGAN MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA AQUO (HAKIM KARIR DAN KEDUA HAKIM AD-HOC) YANG KAMI RENVOI LENGKAP ADA POSITA DAN PETITUMNYA.

- Pada Panggilan sidang ke 5 (lima) Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI.Smg tanggal 28 Desember 2010, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim ad-hoc PHI hanya diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali untuk panggilan sidang ke 6 (enam) pada tanggal 4 Januari 2010
- Pada panggilan sidang ke 6 (enam) Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI. tanggal 4 Januari 2011, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh hakim ad-hoc PHI hanya diberi tahu bahwa Tergugat tidak hadir dan ditunda kembali pada tanggal serta Penggugat diminta untuk menyiapkan bukti langsung acara bukti-bukti surat untuk panggilan sidang ke 7 (tujuh) pada tanggal 11 Januari 2011.
- Pada Panggilan sidang ke 7 (tujuh) Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI.11 Januari 2011, Penggugat diminta ke lantai dua ruang tamu oleh Majelis Hakim dan Penggugat menyerahkan bukti surat-surat, kemudian dari Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa sidang ditunda untuk acara putusan pada tanggal 25 Januari 2011
- Pada panggilan sidang ke 8 (delapan) Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI. Pada tanggal 25 Januari 2011 Penggugat diminta untuk memasuki ruang sidang di lantai dasar Pengadilan Hubungan Industrial selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan Putusan Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI.

Jelas Majelis Hakim seharusnya masih mempunyai waktu untuk memeriksa gugatan Penggugat dan meminta pada Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya apabila gugatan itu ada yang tidak lengkap/salah satu kertas surat gugatan yang hilang atau gugatan Penggugat belum sempurna, saat sidang pertama dikarenakan Tergugat tidak hadir atau sebelum acara sidang Pembuktian. Disini benar-benar Majelis Hakim pemeriksa perkara telah khilaf dan mengabaikan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 83 ayat (2).



2. Bahwa pertimbangan dalam putusan pada halaman 25 alenia 2 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarang Perkara Nomor 88/G/2010/PHI Majelis Hakim telah keliru menilai fakta dan penerapan hukumnya. Pertimbangan dalam Putusan pada halaman 25 alenia 2 yang selengkapnya menyatakan; “Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Para Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat” adalah tidak sesuai dengan fakta dalam acara persidangan. Yang sesungguhnya terjadi adalah dari Sidang I (Pertama) sampai dengan sidang yang ke 8 (delapan) yaitu pembacaan Putusan, Gugatan Penggugat tidak Pernah dibacakan sama sekali.

Jelas Majelis Hakim menyalahi hukum acara dalam persidangan. Bahwa yang terjadi pada fakta adalah jalanya persidangan didalam ruang sidang resmi hanya 1 (satu) kali pada saat pembacaan Putusan, sedangkan dari hari 1 (pertama) panggilan sidang hingga panggilan sidang ke 7 (tujuh) hanya diberitahu penundaan-penundaan hari sidang bertempat di ruang tamu hakim lantai dua Pengadilan Hubungan Industrial Jl. Muradi No.62 Semarang.

Dan apabila Gugatan dibacakan akan ketahuan terlebih dulu akan ketahuan yang dibawa oleh ketiga Hakim yang menangani perkara aquo (Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI.) lengkap tidak ada satu lembar surat gugatan yang hilang karena saat direnvoi telah kami cocokkan, sedangkan setelah dibacakan putusan yang isi putusanya di N.O (tidak diterima) kami saat itu complain karena surat gugatan kami lengkap, dan saat diberitahuikan oleh Majelis ternyata kertas gugatan yang 1 (satu) lembar dari bagaian Gugatan yang hilang pada arsip Panitera , yang memuat sebagian “Petitum yang memuat : Permintaan Dalam Putusan Sela dan Dalam Pokok Perkara” . Jadi yang hilang bukan pada Surat Gugatan yang ada di ketiga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo (Perkara Nomor: 88/G/2010/PHI.).

3. Bahwa pertimbangan Putusan pada halaman 26 alenia 3 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarang Perkara Nomor 88/G/2010/PHI yang menyatakan : “Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 30 September 2010, telah ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut tidak didapati adanya petitum



gugatan,”. Dan Pertimbangan dalam Putusan pada halaman 26 alenia 4 Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum dan dalam menilai fakta. Pertimbangan dalam putusan pada halaman 26 alenia 4 yang selengkapnya menyatakan; “ Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam perkara a quo telah nyata-nyata lalai dalam merumuskan mengenai “posita” dan “petitum”nya dengan jelas dan tegas “een duidelijke en bepaalde conclusie” sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian adalah bersifat kabur “ obscuur libele”, sebagaimana ternyata dalam pasal 8 RV, dimana dalam pasal 9 RV menyatakan apabila Pasal 8 RV tidak diikuti maka gugatan menjadi batal dan ditidak memenuhi syarat formal adanya suatu surat gugatan , yang mana berakibat tidak dapat diterimanya petitum tersebut” .

Majelis hakim telah melakukan kelalaian dan telah Keliru dalam menilai fakta dan menerapkan hukum dalam putusnya, oleh karena Majelis Hakim tidak melaksanakan amanat/kewajibannya pada Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 83 ayat (2) yang berbunyi “ Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya”.

Dalam fakta yang sebenarnya yang terjadi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa setelah memasuki ruang sidang Ketua Majelis meminta konsep putusan ke Anggota Majelis yaitu Hakim Ad-Hoc yang berangkat dari unsur APINDO yaitu Yulius Eka Setiawan,SH., lalu Ketua Majelis membacakan Konsep putusan tersebut, setelah putusan dibacakan yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek, maka setelah sidang pembacaan putusan Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk diperlihatkan bagian mana dari gugatan Para Penggugat yang tidak ada “Petitumnya” untuk dicocokkan dengan berkas/surat gugatan yang ada ditangan kuasa hukum Para Penggugat yang ada tanda terima stempel “panjar” nomor gugatan serta tanggal diterimanya dari Panitera, karena berkas ditangan Kuasa Hukum Para Penggugat lengkap dengan bagian “petitum” .

Karena saat direnfoi ketiga surat gugatan yang ada ditangan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo tersebut telah lengkap ada posita dan petitumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang diberikan bukan surat gugatan yang ada ditangan Ketua Majelis Hakim atau kedua Hakim Ad-hoc melainkan dimintakan berkas Gugatan yang ada di arsip panitera

Kemudian Kuasa Hukum Para Penggugat/Pemohon Kasasi meminta kepada masing-masing Hakim dalam pemeriksa Perkara a quo untuk menunjukkan berkas/surat Asli Gugatan No.88/G/2010/PHI.Smg yang mereka terima, apakah 1 (satu) lembar yang hilang yang memuat "Petitum sebagian permintaan Pada Putusan Sela dan Dalam Pokok Perkara" seperti dalam berkas perkara A quo di Panitera juga tidak ada di Majelis Hakim ?,

TERNYATA saat di tanya untuk menunjukkan Berkas/Surat Gugatan No.88/G/2010/PHI.Smg pada masing masing Hakim Majelis pemeriksa perkara No.88/G/2010/PHI.Smg, kedua hakim ad-hoc yaitu Hakim ad-hoc Yulius Eka Setiawan, SH dan hakim ad-hoc Endang Subekti Ayu, SH menjawab bahwa berkas/surat Gugatan tersebut tertinggal di rumah, dan Kuasa Hukum Para Penggugat diminta untuk menunggu akan diambilkan berkas/surat gugatan tersebut untuk diperlihatkan pada Penggugat. Setelah ditunggu berkas/surat tersebut diantar ke Pengadilan Hubungan Industrial Jl Muradi No.62 lalu diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, TERNYATA berkas/surat Asli Gugatan tersebut lengkap dan tidak ada satupun kertas gugatan yang hilang yang didalamnya memuat isi "Petitum"/permintaan dalam Putusan Sela dari angka 1 sampai dengan angka 2 dan Dalam Pokok Perkara dari Romawi I sampai dengan Romawi III serta perhitungan pesangon salah satu Penggugat yaitu nomor satu (1) Supriyono. Yang kemudian dilanjutkan nomor (2) untuk lembar selanjutnya dst.

Kuasa Hukum Para Penggugat juga meminta Kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo yaitu Hakim Ronius, SH untuk menunjukkan Gugatan perkara yang Asli nomor : No.88/G/2010/PHI.Smg dijawab olehnya (Hakim Ronius, SH) bahwa berkas/surat Gugatan perkara No.88/G/2010/PHI.Smg ditinggal di Kantor Hakim yaitu di Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi No. 512 Semarang. Kemudian Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo meminta kepada Para Penggugat untuk menunggu selesai sidang dan menuju ke Kantor Hakim karir Ronius, SH di Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwang No.512 Semarang.

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012



Sesampai di Kantor Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg yaitu Hakim Ronius, SH menunjukkan berkas/surat Asli Gugatan No No.88/G/2010/PHI.Smg kepada Kuasa Hukum Para Penggugat sambil mengatakan “ Coba lihat di berkas gugatan yang asli ditempatku ada tidak lembar Petitumnya !”
TERNYATA Berkas/surat gugatan perkara No.88/G/2010/PHI.Smg yang asli di tangan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara a quo (Hakim Ronius, SH) tersebut lengkap ada “Petitum” , yaitu ada lembar yang isinya permintaan dalam putusan sela dari angka 1 sampai dengan angka 2 dan Dalam Pokok Perkara dari Romawi I sampai dengan Romawi III.

Kemudian Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg yaitu Ronius, SH mengatakan“ Lho apa saya yang menghilangkan satu lembar dari bagian berkas Gugatan yang ada di arsip Panitera ? . Jadi berkas/Surat gugatan yang 1 (satu) lembar hilang yang berisi sebagian Petitum adalah berkas yang ada di arsip Panitera, bukan surat gugatan asli yang berada di ketiga Majelis Hakim.

Bahwa jelas Majelis Hakim yang mengadili Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg tidak mempelajari isi Gugatan dan benar-benar khilaf telah Melanggar dan tidak melaksanakan pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim setelah menerima berkas/surat Gugatan Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg langsung disimpan dirumah dan di laci Meja Hakim Karir dan tidak dipelajari isi Gugatan tersebut terbukti Berkas/surat Gugatan No.88/G/2010/PHI.Smg Asli ditangan mereka semua lengkap memuat “Posita” dan “Petitum”, jadi Surat Gugatan yang ada di Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.88/G/2010/PHI.Smg tidak ada kertas/lembar dalam gugatan yang hilang dan lengkap memuat Posita dan Petitum .

Jadi sangatlah jelas dan terbukti berkas/surat asli gugatan/gugatan perkara Nomor: 88/G/2010/PHI.Smg yang ada di tangan Ketua Majelis Hakim dan kedua Hakim Ad-Hoc Pemeriksa perkara a quo lengkap ada “Petitum” yang menyertai “Posita “, dan tidak ada lembar yang hilang yang sebagaian memuat isi petitum. Jadi Sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan lengkap mengenai identitas, peristiwa hukumnya (Posita) dan dasar hukum tuntutan (Fundamentum Petendi) dan tuntutan jelas serta terinci (Petitum), jadi ada korelasi antara “Posita” dan “Petitum” dan gugatan Para Penggugat yang sekarang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi "tidak Abscuur libe". (Vide Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 3 Juni 2008 yang dahulu putusan Pengadilan Hubungan Industrial Niet Onvankelijk verklaard dan juga pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial RI).

4. Bahwa oleh karena itu, Hakim tingkat Pertama yang memeriksa perkara dan memutus perkara aquo, seharusnya mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Pemeriksaan Kembali bila putusan mana hakim melaksanakan amanat kewajiban didasarkan pada pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi kewajiban Hakim untuk memeriksa gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatan, mengingat juga bahwa Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial termasuk dalam Undang-undang bersifat LEX SPECIALIST, Jadi tidak ada gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Mengingat bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah yang menangani khusus Ketenagakerjaan (Lex Specialist) dan dalam pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur kewajiban Hakim untuk memeriksa gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatan, Apalagi dalam Perkara a quo berkas/surat gugatan yang di tangan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg Lengkap dengan Posita dan Petitumnya, dan tidak ada satu lembar kertas gugataan yang hilang, yang didalamnya memuat sebagian Petitum dan bahkan di Anggota Majelis Hakim Pemerksa Perkara a quo yaitu kedua duanya Hakim Ad-hoc berkas/surat gugatan Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg Lengkap dengan Posita dan Petitumnya yang seharusnya Gugatan Para Penggugat /Pemohon Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan keseluruhanya.
5. Bahwa Pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg pada halaman 27 alenia 2 dan alenia 3 Majelis Hakim telah keliru menilai fakta dan penerapan hukumnya. Pertimbangan dalam Putusan pada halaman 27 alenia 2 dan alenia yang selengkapnya menyatakan; " Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard, maka

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012



Para Penggugat adalah Pihak yang kalah dan biaya perkara dibebankan kepada Pihak Para Penggugat.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pihak-pihak tidak dikenakan beaya”.

Jelas ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarang yang menangani Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg telah melakukan kekhilafan yang nyata yaitu mempelajari dan memeriksa Gugatan Para Penggugat yang sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak mengindahkan amanat pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi : Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan apabila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan Gugatannya.

Jelas Nilai Gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi lebih dari Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta) dan seharusnya Para Penggugat/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dibebani biaya Perkara sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Karena Jelas Para Penggugat telah membayar biaya Panjar Perkara sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Panitera/Sekretaris PN.Semarang, Nomor rekening : 00013-01-30-000534-5 pada Bank BTN Semarang disetor pada tanggal 30 September 2010, tanda tangan penyeter Slamet Riyadi. Serta diberi Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang ditanda tangani kasir S.Anon.W tertanggal 30 September 2010.

Ini semua membuktikan bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg.tidak Pernah membuka dan memeriksa berkas/Surat Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg. Jadi Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg adalah merupakan kekhilafan Hakim yang nyata.

- i. Bahwa manipulasi dalam Penulisan ulang Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI yang dimasukkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg tertanggal 25 Januari 2011, Dan penulisan ulang Gugatan Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/G/2010/PHI pada halaman 13 dari 28 halaman Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi Nomor: 266 K/Pdt.Sus/2011 tertulis yang tidak sesuai dengan Surat Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI sebagai berikut :

- i. Sugito : Rp. 775.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.175.000,-
 - j. Endang Wiyatmi: Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - k. Rubiyanto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
- Rp 16.929.000 x 15% = Rp 2.539.350,-
Jumlah pesangon Rp 19.468.350,-

2. SUGIARTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 2)

Masa kerja 16 tahun 8 bulan

- a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 950.000,00 = \text{Rp. } 17.100.000,-$
- b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
 $6 \times \text{Rp } 950.000,00 = \text{Rp. } 5.700.000,-$
- c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;
 $\text{Rp. } 22.800.000 \times 15\% = \text{Rp } 3.420.200,-$
Jumlah Pesangon Rp26.220.000,-

3. JUMADI dalam Surat Anjuran (Penggugat 3)

Masa kerja 16 tahun 8 bulan

- a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 800.000,00 = \text{Rp. } 14.400.000,-$
- b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :
 $6 \times \text{Rp } 800.000,00 = \text{Rp. } 4.800.000,-$
- c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa

Yang benar dalam Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg penulisan untuk :

- i. Sugito : Rp. 775.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.175.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Endang Wiyatmi : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-

k. Rubiyanto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-

dilembar halaman sebelumnya lembar yang hilang. Dan penulisan Penggugat Nomor 2. SUGIARTO beserta perhitungan pesangonnya dan Penggugat Nomor 3 JUMADI sebenarnya tertulis dilembar berikutnya setelah lembar yang dinyatakan hilang pada arsip panitera, yaitu sama kami kutip seperti dalam lembar berikut (di belakang lembar yang ini adalah satu lembar yang hilang) :

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Para Penggugat di atas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara dan memutuskan perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Para Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dari bulan April 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010 kepada masing masing Para Penggugat secara tunai sebesar:
 - a. Supriyono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - b. Sugiarto : Rp. 950.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.16.150.000,-
 - c. Jumadi : Rp. 800.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.600.000,-
 - d. Saptono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - e. Kariyanto Atmo Taruno : Rp. 900.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.15.300.000,-
 - f. Tugiyono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - g. Sunarto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - h. Subarun : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - i. Sugito : Rp. 775.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.175.000,-
 - j. Endang Wiyatmi : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Rubiyanto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan =
Rp.13.073.000,-

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- II. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- III. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada masing-masing Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. SUPRIYONO (Penggugat 1)

Masa kerja 10 tahun 8 bulan

- a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000,-

- b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

4 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.078.000,-

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Lembar di atas tersebut adalah selembarnya Gugatan yang hilang diarsipkan panitera yang bukan di tangan ketiga Majelis Hakim yang menangani Perkara Nomor :88/G/2010/PHI.smg, jadi halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 266 K/Pdt.Sus/2011 penulisannya salah, yang menjadikan seolah oleh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi lalai dalam merumuskan mengenai posita dan petitumnya dengan jelas dan tegas sehingga gugatan menjadi kabur (obscuur dendelijk en bepaalde conclusie).

7. Bahwa manipulasi dalam Penulisan ulang Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI yang dimasukkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg tertanggal 25 Januari 2011, Dan penulisan ulang Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg pada halaman 17 dari 28 halaman Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi Nomor: 266 K/Pdt.Sus/2011 tertulis yang tidak sesuai dengan Surat Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg sebagai berikut :
(dilembarnya nomor selanjutnya)

Pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012



Rp. 17.698.500 x 15% = Rp 2.654.700
Jumlah Pesangon Rp20.353.200,-

3. RUBIYANTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 11)

Masa kerja 15 tahun 8 bulan.

I. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.000,00 = Rp. 13.851.000,-

II. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

5 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.847.500,-

III. uang penggantian perumahan dan Pengobatan sebesar 15% dari uang Pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 17.698.500 x 15% = Rp 2.654.700

Jumlah Pesangon Rp20.353.200,-

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (In Kracht van Gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi Putusan ini.

V. Menyatakan secara Hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoit Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang atas harta milik Tergugat adalah sah dan berharga.

VI. Bahwa barang-barang tersebut adalah :

Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ,dengan batas-batas :

Sebelah Barat tanah sawah milik Bp.Sri Untung, sebelah Timur tanah dan bangunan milik Bp.Lukman , sebelah utara jalan Desa Triagan, sebelah Selatan Jalan Kampung Desa Joho Lor. HM.1501 an. Suwanto ER.

Lembar di atas tersebut adalah lembar gugatan yang dimanipulasi pengetikanya, jadi bahwa salinan pada halaman 17 dari 28 halaman Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi Nomor: 266 K/Pdt.Sus/2011 tersebut di atas salah (dimanipulasi) dan tidak sesuai dengan surat Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg, yang seolah-olah perhitungan uang pesangon Penggugat Nomor 11 (sebelas) diketik huruf Romawi I (satu) untuk Pesangon, huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romawi II (dua) untuk uang penghargaan masa kerja, huruf Romawi III (tiga) untuk uang penggantian hak . Dalam Surat Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg yang asli Romawi I seharusnya tertulis huruf (a), Romawi II seharusnya tertulis huruf (b), Romawi III seharusnya tertulis huruf (a).

Jadi perhitungan Pesangon, Uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak menjadi satu komponen urutan petitum dalam Romawi IV yang berbunyi "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai kepada masing masing Penggugat sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (In Krach Van Gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan seluruh isi Putusan ini", Salinan/Kutipan halaman 17 dari 28 halaman Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi Nomor: 266 K/Pdt.Sus/2011 ini menjadikan seolah oleh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi lalai dalam merumuskan mengenai posita dan petitumnya dengan jelas dan tegas sehingga gugatan menjadi kabur (Obscuur dendelijkl en bepaalde conclusie).

Bahwa penulisan yang benar dalam surat Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg adalah sebagai berikut : (dilembar berikutnya)

Masa kerja 15 tahun

a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$$2 \times 9 \times \text{Rp } 775.000,00 = \text{Rp. } 13.950.000,-$$

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$5 \times \text{Rp } 775.000,00 = \text{Rp. } 3.875.000,-$$

c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$$\text{Rp. } 17.825.000 \times 15\% = \text{Rp } 2.673.750,-$$

$$\text{Jumlah pesangon} \quad \text{Rp}20.498.750,-$$

10. ENDANG WIYATMI dalam Surat Anjuran (Penggugat 10)

Masa kerja 14 tahun 8 bulan

a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.000,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$$

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$$5 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.847.500,-$$

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 17.698.500 x 15% = Rp 2.654.700

Jumlah pesangon Rp 20.353.200,-

11. RUBIYANTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 11)

Masa kerja 15 tahun 8 bulan.

- a. uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.000,00 = Rp. 13.851.000,-

- b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

5 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.847.500,-

- c. uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 17.698.500 x 15% = Rp 2.654.700

Jumlah pesangon Rp 20.353.200,-

- II. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (In Kracht van Gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi Putusan ini.

- III. Menyatakan secara Hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoit Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang atas harta milik Tergugat adalah sah dan berharga.

Bahwa barang-barang tersebut adalah :

8. Bahwa secara lengkap Foto Copy Surat Gugatan Perkara Nomor : 88/G/2010/PHI.Smg yang kami Foto Copy dari Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor Semarang yang bernama Endang Subekti Ayu, SH. Sebagai berikut di bawah ini :

Seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kedudukan sebagai Lembaga Peninjauan Kembali berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Perdata No: 266 K/PDT.Sus/2011 tertanggal 18 Nopember 2011 jo. Putusan Nomor: 88/G/2010/PHI. Pada tanggal 25 Januari 2011
- Mengadili sendiri mengabulkan Gugatan Para Penggugat, Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya.
- Mengadili sendiri untuk Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar upah dari bulan April 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010 kepada masing masing Para Penggugat secara tunai sebesar:
 - a. Supriyono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - b. Sugiarto : Rp. 950.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.16.150.000,-
 - c. Jumadi : Rp. 800.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.600.000,-
 - d. Saptono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - e. Kariyanto Atmo Taruno : Rp. 900.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.15.300.000,-
 - f. Tugiyono : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - g. Sunarto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - h. Subarun : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - i. Sugito : Rp. 775.000,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.175.000,-
 - j. Endang Wiyatmi : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
 - k. Rubiyanto : Rp. 769.500,-/Bulan X 17 Bulan = Rp.13.073.000,-
- Mengadili sendiri menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Mengadili sendiri menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai pasal

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada masing-masing Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. SUPRIYONO (Penggugat 1)

Masa kerja 10 tahun 8 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$4 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.078.000,-$

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$\text{Rp}16.929.000 \times 15\% = \text{Rp } 2.539.350,-$

Jumlah Pesangon $\text{Rp}19.468.350,-$

2. SUGIARTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 2)

Masa kerja 16 tahun 8 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$2 \times 9 \times \text{Rp } 950.000,00 = \text{Rp. } 17.100.000,-$

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$6 \times \text{Rp } 950.000,00 = \text{Rp. } 5.700.000,-$

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$\text{Rp. } 22.800.000 \times 15\% = \text{Rp } 3.420.200,-$

Jumlah Pesangon $\text{Rp}26.220.000,-$

3. JUMADI dalam Surat Anjuran (Penggugat 3)

Masa kerja 16 tahun 8 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$2 \times 9 \times \text{Rp } 800.000,00 = \text{Rp. } 14.400.000,-$

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$6 \times \text{Rp } 800.000,00 = \text{Rp. } 4.800.000,-$

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 19.200.000 x 15% = Rp 2.880.000,-

Jumlah Pesangon Rp22.080.000,-

4. SAPTONO dalam Surat Anjuran (Penggugat 4)

Masa kerja 13 tahun

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000,-

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

4 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.078.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 16.929.000 x 15% = Rp 2.539.350,-

Jumlah Pesangon Rp 19.468.350

5. KARIYANTO ATMO TARUNA dalam Surat Anjuran (Penggugat 5)

Masa kerja 18 tahun 2 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 900.000,00 = Rp. 16.200.000,-

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

6 x Rp 900.000,00 = Rp. 5.400.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 21.600.000 x 15% = Rp 3.240.000,-

Jumlah Pesangon Rp24.840.000,-

6. TUGIYO dalam Surat Anjuran (Penggugat 6)

Masa kerja 18 tahun 2 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000,-

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

6 x Rp 769.500,00 = Rp. 4.617.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.468.000 x 15% = Rp 2.770.200,-
Jumlah Pesangon Rp21.238.000,-

7. SUNARTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 7)

Masa kerja 12 tahun 2 bulan

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

4 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.078.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 16.929.000 x 15% = Rp 2.539.350,-

Jumlah Pesangon Rp19.468.350,-

8. SUBARUN dalam Surat Anjuran (Penggugat 8)

Masa kerja 11 tahun

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 769.500,00 = Rp. 13.851.000

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

4 x Rp 769.500,00 = Rp. 3.078.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 16.929.000 x 15% = Rp 2.539.350,-

Jumlah Pesangon Rp19.468.350,-

9. SUGITO dalam Surat Anjuran (Penggugat 9)

Masa kerja 15 tahun

a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

2 x 9 x Rp 775.000,00 = Rp. 13.950.000,-

b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

5 x Rp 775.000,00 = Rp. 3.875.000,-

c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

Rp. 17.825.000 x 15% = Rp 2.673.750,-



Jumlah Pesangon Rp20.498.750,-

10. ENDANG WIYATMI dalam Surat Anjuran (Penggugat 10)

Masa kerja 14 tahun 8 bulan

- a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.000,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$

- b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$5 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.847.500,-$

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$\text{Rp. } 17.698.500 \times 15\% = \text{Rp } 2.654.700$

Jumlah Pesangon Rp 20.353.200,-

11. RUBIYANTO dalam Surat Anjuran (Penggugat 11)

Masa kerja 15 tahun 8 bulan.

- a. Uang pesangon 2x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar ;

$2 \times 9 \times \text{Rp } 769.000,00 = \text{Rp. } 13.851.000,-$

- b. uang penghargaan masa kerja 1x ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar :

$5 \times \text{Rp } 769.500,00 = \text{Rp. } 3.847.500,-$

- c. Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja sebesar ;

$\text{Rp. } 17.698.500 \times 15\% = \text{Rp } 2.654.700$

Jumlah Pesangon Rp 20.353.200,-

- Mengadili sendiri menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (In Kracht van Gewijsde) sampai dengan Tergugat melaksanakan seluruh isi Putusan ini;

- Menyatakan secara Hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoit Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang atas harta milik Tergugat adalah sah dan berharga. Bahwa barang-barang tersebut adalah :

Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Poksay, Perum Dosen UNS IV, Triagan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, dengan batas-batas : sebelah Barat tanah sawah milik Bp.Sri Untung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur tanah dan bangunan milik Bp.Lukman , sebelah Utara jalan Desa Triagan, sebelah Selatan jalan Kampung Desa Joho Lor.HM.1505 an.Suwanto.ER

- Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad), meskipun ada upaya hukum, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam menyelesaikan Perkara ini kepada Tergugat.

Apabila Yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kedudukan sebagai Lembaga Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 266 K/Pdt.Sus/2011 karena pertimbangannya telah tepat. Alasan Peninjauan Kembali merupakan pengulangan hal – hal yang telah diajukan dalam memori kasasinya dan telah dipertimbangkan oleh Judex Juris dalam putusannya. Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti dari dalil memori peninjauan kembalinya yang membuktikan bahwa gugatannya yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memuat secara lengkap merumuskan mengenai posita dan petitumnya dengan jelas dan tegas sehingga gugatannya tidak kabur sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang/Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Supriyono dan kawan - kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **1.SUPRIYONO, 2. SUGIHARTO, 3. JUMADI, 4. SAPTONO, 5. KARYANTO ATMO TARUNO, 6. TUGIYO, 7. SUNARTO, 8.SUBARUN, 9. SUGITO, 10. ENDANG WIYATMI, 11. RUBIYANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **07 Juni 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih,SH.,MH.** dan **Fauzan,SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota - anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./Horadin Saragih,SH.,MH.
ttd./dan Fauzan,SH.,MH.

K e t u a,
ttd./
Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------|------------------------------|-------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 | Panitera Pengganti, | ttd./ |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 | Eko Budi Supriyanto, SH., MH | |
| 3. Administrasi | | | | |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | <u>2.489.000,00</u> | + | |
| Jumlah | : Rp | 2.500.000,00 | | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.

NIP. 195 912 07 1985 122 002

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No 70 PK/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)